



Legitimasi Regulasi Dan Kesiapan Sertifikasi Halal

(Studi Kualitatif UMK Ledeng, Bandung Menuju Wajib Halal 2026)

Fakhri Muhamad Mi'raj^{1*}, Putri Mentari Fauzani², Alifiani Nilam Sari³,
Chantiqa Putri Pratama⁴, Nabil Fauzil Adhim⁵

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: fakhrree21@student.upi.edu putrimentarif12@student.upi.edu
alifiani676@student.upi.edu chantiqaap17@student.upi.edu nabilfauzil@student.upi.edu ,

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

The implementation of the 2026 Mandatory Halal requires adaptation readiness from all levels of business actors in Indonesia. However, the operational reality of the informal sector still reveals various structural constraints. This study aims to examine the regulatory legitimacy and readiness of Micro and Small Enterprises (MSEs) in the Ledeng area, Bandung. The main focus is to evaluate the readiness of traders in facing the deadline of the 2026 mandatory halal certification. This qualitative study collected field data through in-depth interviews. All data were then comprehensively analyzed using thematic analysis techniques and triangulation. The findings indicate that the high normative legal awareness of the traders is not aligned with their administrative capacity. This gap is exacerbated by the limited operational time business actors have to manage the registration bureaucracy. Furthermore, the passive socialization model has proven unsuccessful in overcoming the barriers to raw material traceability in traditional markets. The complexity of the procedures has directly weakened the sociological legitimacy of the mandatory halal policy at the field level. It is concluded that increasing the compliance ratio requires a transformation of the government service model. The study recommends the establishment of proactive service units that directly visit business locations at the urban village (kelurahan) level. Active mentoring measures are essential to ensure the fulfillment of procedural justice for small traders. Policy interventions in the primary raw material supplier sector within traditional markets are also highly crucial. These intervention measures aim to ensure a structured availability of halal basic material supplies for micro-enterprise groups.

Keywords: Procedural Justice, Regulatory Legitimacy, Halal Certification, Micro and Small Enterprises (MSEs), 2026 Mandatory Halal.

ABSTRAK

Pemberlakuan Wajib Halal 2026 menuntut kesiapan adaptasi dari seluruh lapisan pelaku usaha di Indonesia. Namun, realitas operasional sektor informal masih menunjukkan berbagai kendala struktural. Penelitian bertujuan mengkaji legitimasi regulasi dan kesiapan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di kawasan Ledeng, Bandung. Fokus utamanya adalah mengevaluasi kesiapan pedagang dalam menghadapi tenggat kewajiban sertifikasi halal 2026. Studi kualitatif ini mengumpulkan data lapangan melalui metode wawancara mendalam. Seluruh data kemudian dianalisis secara komprehensif menggunakan teknik analisis tematik dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan tingginya kesadaran hukum

normatif pedagang tidak sejalan dengan kapasitas administratif mereka. Kesenjangan ini diperburuk oleh keterbatasan waktu operasional pelaku usaha untuk mengurus birokrasi pendaftaran. Selain itu, model sosialisasi pasif terbukti gagal mengatasi hambatan keterlacakan bahan baku di pasar tradisional. Kerumitan prosedur secara langsung telah melemahkan legitimasi sosiologis kebijakan wajib halal di tingkat lapangan. Disimpulkan bahwa peningkatan rasio kepatuhan memerlukan transformasi model pelayanan pemerintah. Studi merekomendasikan pembentukan unit layanan proaktif yang mendatangi langsung lokasi usaha di tingkat kelurahan. Langkah pendampingan aktif penting untuk menjamin pemenuhan keadilan prosedural bagi pedagang kecil. Intervensi kebijakan pada sektor pemasok utama bahan baku di pasar tradisional juga sangat krusial. Langkah intervensi ini bertujuan memastikan ketersediaan pasokan bahan dasar halal secara terstruktur bagi kelompok mikro.

Kata Kunci: *Keadilan Prosedural, Legitimasi Regulasi, Sertifikasi Halal, Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Wajib Halal 2026.*

PENDAHULUAN

Gaya hidup dan konsumsi produk halal kini telah bertransformasi dari sekadar kewajiban nilai agama menjadi standar jaminan kualitas global yang mendominasi preferensi masyarakat luas. Pemerintah Indonesia secara progresif menetapkan regulasi wajib sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar. Kebijakan ini diamanatkan terealisasi secara penuh pada tahun 2026 guna memberikan kepastian hukum bagi konsumen (Asro & Sofyan, 2021). Meskipun demikian, realita operasional di lapangan justru memperlihatkan adanya kesenjangan (*gap*) pasar yang sangat masif. Data empiris menunjukkan ketimpangan signifikan pada status legalitas produk. Terdapat jutaan produk berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan jumlah produk yang secara resmi tercatat memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI maupun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Juliana et al., 2025). Kesenjangan angka ini semakin dipertegas oleh temuan riset mutakhir yang mencatat bahwa menjelang tenggat waktu kebijakan, baru sekitar 3,75% pelaku usaha di Indonesia yang telah tervalidasi memperoleh sertifikasi halal per pertengahan tahun 2025 (Warto et al., 2025). Fakta ketimpangan rasio antara perizinan umum (BPOM) dan sertifikasi halal (LPPOM MUI/BPJPH) ini mengilustrasikan sebuah problem sentral: tingginya tuntutan regulasi Wajib Halal 2026 ternyata belum berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan dan kesiapan nyata para pelaku bisnis, khususnya di sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Upaya penegakan regulasi yang berlangsung sangat gencar ternyata belum konsisten dengan realitas perilaku konsumen di lapangan. Terdapat paradoks mendasar bahwa regulasi perlindungan masyarakat yang dirancang sangat ketat justru berhadapan dengan tingkat literasi dan kesadaran konsumen yang masih relatif rendah terhadap urgensi sertifikat halal. Studi empiris mengonfirmasi bahwa keterbatasan literasi konsumen menciptakan perilaku pasar yang kompleks. Kompleksitas ini menyebabkan label halal belum menjadi pedoman mutlak dan sering kali memperlihatkan inkonsistensi sikap. Fenomena Inkonsistensi pada

beberapa demografi konsumen justru memperlemah keputusan pembelian yang rasional (Juliana et al., 2025). Sertifikasi halal secara teoretis diproyeksikan sebagai instrumen vital untuk mereduksi asimetri informasi dan membangun kepercayaan publik (Warto & Rachman, 2026). Tingkat literasi yang minim pada gilirannya membuat label halal belum menjadi prioritas utama dalam niat dan perilaku pembelian aktual sehari-hari (Utami et al., 2025). Kondisi perilaku konsumen yang paradoksal serta tingkat literasi yang rendah menimbulkan celah krusial. Regulasi pemerintah menuntut kepatuhan mutlak secara *top-down*. Dorongan organik (*bottom-up*) yang sangat terbatas dari sisi konsumen kritis justru membuat pelaku usaha memandang aturan ini sebagai beban administratif ketimbang nilai tambah bisnis.

Dinamika perilaku pasar yang paradoksal ini tidak dapat dilepaskan dari karakteristik demografis konsumen yang saat ini mendominasi perputaran ekonomi lokal, yakni Generasi Milenial dan Generasi Z. Kedua kelompok usia ini merupakan aktor sentral yang menjadi pusat masalah dalam terhambatnya ekosistem kepatuhan halal di tingkat pelaku usaha mikro. Di satu sisi, segmen Milenial yang mendominasi daya beli kerap menunjukkan sikap yang kurang peduli dan bersikap pragmatis; pertimbangan terhadap kepraktisan, harga, atau citra merek sering kali mengesampingkan urgensi keberadaan logo halal resmi pada suatu produk (Salam et al., 2019). Di sisi lain, Generasi Z sejatinya merupakan kelompok konsumen yang sangat potensial untuk keberlanjutan industri halal di masa depan. Namun, realita keputusan pembelian mereka saat ini masih sangat rentan dan lebih mudah didikte oleh *stimulus* eksternal yang tren seperti promosi digital dari *influencer* dibandingkan oleh kesadaran literasi halal yang intrinsik (Juliana et al., 2025). Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), khususnya yang beroperasi di kawasan strategis pelajar dan mahasiswa seperti kawasan Ledeng, Kota Bandung, kondisi ini menciptakan disinsentif pasar yang nyata. Apatisme kelompok Milenial dan labilnya preferensi Generasi Z sebagai basis konsumen utama mereka membuat pelaku UMK merasa tidak ada tekanan organik (*market demand*) yang mendesak sehingga mereka semakin kehilangan motivasi strategis untuk menyegerakan kesiapan sertifikasi Wajib Halal 2026.

Kajian ini secara makro memiliki urgensi tinggi untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui terpenuhinya regulasi yang sistemik dan terintegrasi. Ketidakmampuan mengatasi kesenjangan antara kesiapan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan mandat Wajib Halal 2026 berpotensi menghambat pencapaian target Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Tuntutan pasar global yang semakin mengedepankan transparansi dan integritas produk menuntut penguatan sistem ketertelusuran serta kepatuhan terhadap standar halal demi membangun daya saing yang berkelanjutan (Gunawan et al., 2026). Integrasi prinsip halal ke dalam tata kelola bisnis kini melampaui termasuk aspek legalitas dan telah menjadi bagian penting dari diskursus global mengenai kemiskinan ekonomi yang etis (Almunawar et al., 2025). Upaya menjamin efektivitas penerapan regulasi di tingkat operasional merupakan langkah strategis untuk mewujudkan ekosistem industri yang tangguh serta selaras dengan tujuan

pembangunan berkelanjutan. Pencapaian kondisi ideal ini menuntut sinergi yang konsisten antara kebijakan pemerintah dan praktik operasional di lapangan (Raimi & Animashaun, 2025). Penelitian ini mengkaji kesiapan UMK dalam konteks lokal dengan menggunakan kerangka analisis makro. Pendekatan makro memberikan justifikasi yang kuat bahwa penguatan literasi dan pemenuhan halal merupakan investasi jangka panjang bagi stabilitas perekonomian nasional.

Kebutuhan untuk melaksanakan penelitian ini menjadi sangat mendesak mengingat kesenjangan antara target regulasi nasional dan realitas kesiapan pelaku usaha di tingkat dasar yang semakin melebar. Memahami dinamika ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan langkah kritis guna memastikan keberlanjutan ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam ekosistem halal yang kompetitif. Untuk menganalisis fenomena kesenjangan pasar ini, penelitian ini dipandu oleh kerangka teori *Stimulus-Organism-Response* (SOR) yang menyatakan bahwa rangsangan lingkungan (*stimulus*) memengaruhi kondisi internal individu (*organism*), yang selanjutnya mendorong tindakan atau keputusan tertentu (*response*) (Juliana et al., 2025). Dalam konteks ini, tekanan regulasi Wajib Halal 2026 dan pengaruh pasar digital diidentifikasi sebagai *stimulus* yang memproses tingkat literasi serta sikap pelaku UMK (*organism*) sebelum akhirnya diterjemahkan ke dalam bentuk kesiapan nyata untuk melakukan sertifikasi (*response*). Pemilihan kawasan Ledeng di Kota Bandung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada posisi strategisnya sebagai pusat pendidikan dan pariwisata yang didominasi oleh Generasi Z dan Milenial. Kawasan ini menjadi mikrokosmos ideal untuk mengamati interaksi antara UMK dan segmen konsumen dengan literasi halal yang beragam, sekaligus memberikan gambaran akurat mengenai tantangan implementasi regulasi di wilayah perkotaan yang padat (Warto et al., 2025; Warto & Rachman, 2026). Melalui kerangka SOR, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis berbasis bukti untuk meningkatkan kepatuhan halal secara organik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengadopsi kewajiban sertifikasi halal dengan menggunakan kerangka kerja *Stimulus-Organism-Response* (SOR).

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa landasan teori dan kajian akademik untuk menelaah fenomena kesiapan sertifikasi halal pada sektor UMK. Teori utama yang digunakan adalah model *Stimulus-Organism-Response* (SOR). Menurut Juliana et al. (2025), kerangka ini menjelaskan bahwa rangsangan lingkungan (*stimulus*) memengaruhi kondisi internal individu (*organism*), yang selanjutnya mendorong tindakan tertentu (*response*). Dalam penelitian ini, kebijakan Wajib Halal 2026 dan dinamika pasar digital diposisikan sebagai *stimulus*, sementara tingkat literasi dan sikap pelaku UMK merupakan organisme yang menentukan respons berupa kesiapan sertifikasi.

Penelitian merujuk pada Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang dikembangkan oleh (Tyler, 1990). Teori ini menekankan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya bersifat instrumental (takut sanksi), tetapi juga normatif (legitimasi otoritas). Hal ini krusial untuk menganalisis mengapa pelaku UMK di kawasan

Ledeng memiliki kesadaran normatif tinggi, tetapi berkapasitas kepatuhan teknis yang rendah. Selain itu, Teori Sertifikasi Halal menurut Talib et al. (2016) digunakan untuk meninjau pentingnya integritas rantai pasok dan keterlacakan (*traceability*) bahan baku, yang menjadi tantangan struktural bagi pedagang kecil yang bergantung pada ekosistem pasar tradisional.

Kajian akademik terdahulu juga menunjukkan adanya kesenjangan literasi dan kapasitas di kalangan pelaku usaha. Wardo et al. (2025) mencatat bahwa baru sebagian kecil pelaku usaha yang telah tervalidasi sertifikasinya menjelang tenggat waktu 2026. Di sisi lain, Utami et al. (2025) menyoroti bahwa rendahnya literasi halal di tingkat konsumen menyebabkan tidak adanya tekanan pasar (*market demand*) yang kuat sehingga motivasi pelaku UMK untuk melakukan sertifikasi cenderung stagnan. Sintesis teori dan kajian ini menjadi dasar untuk mengevaluasi hambatan operasional dan administratif yang dihadapi UMK secara komprehensif.


METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi regulasi halal (Creswell & Poth, 2018). Desain deskriptif ini dipilih untuk memotret kondisi nyata di lapangan secara mendalam tanpa memanipulasi variabel. Fokus utama penelitian adalah menganalisis persepsi dan kepatuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap kewajiban sertifikasi halal 2026. Pemahaman terhadap persepsi pelaku usaha sangat krusial untuk memetakan kendala implementasi regulasi dari sudut pandang pelaku usaha di tingkat operasional lapangan. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memastikan data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018). Kriteria informan meliputi pelaku UMK sektor makanan dan minuman di kawasan Ledeng, Kota Bandung, baik yang sudah memiliki sertifikat halal maupun yang sedang dalam proses pengajuan. Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) guna mengeksplorasi tantangan teknis, motivasi, serta hambatan yang dihadapi pelaku usaha secara mendetail (Wardo et al., 2025). Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh (Miles et al., 2014). Proses analisis interaktif ini terdiri dari tiga tahap sirkular yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan atau verifikasi kesimpulan. Penggunaan teknik ini memberikan landasan akademik yang kuat untuk mentransformasi informasi lapangan yang kompleks menjadi temuan penelitian yang sistematis. Melalui model ini, dapat dipastikan bahwa setiap simpulan yang diambil telah melewati proses validasi data yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan dan Validitas Data

Berbagai faktor mendasar yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan para pelaku UMK dirangkum dalam bagan berikut.



Gambar 1. Faktor Kepatuhan UMK Rendah


Terdapat lima faktor krusial yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan sertifikasi halal di kalangan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kawasan Ledeng. Pertama, faktor kepercayaan komunal memengaruhi pelaku usaha karena kesamaan identitas muslim antara penjual dan pembeli menciptakan persepsi bahwa produk sudah pasti halal tanpa perlu legalitas resmi. Kedua, keterbatasan sosialisasi menjadi hambatan struktural mengingat masih banyak UMK yang belum tersentuh program pendampingan langsung dari pemerintah daerah. Ketiga, minimnya edukasi konsumen menyebabkan masyarakat jarang memeriksa legalitas halal secara spesifik sebelum melakukan pembelian produk. Keempat, prioritas pasar saat ini menunjukkan bahwa konsumen jauh lebih mementingkan tren terkini serta harga yang terjangkau dibandingkan urgensi label halal, sebagaimana sejalan dengan temuan Salam et al. (2019) dan Utami et al. (2025). Kelima, kelangkaan waktu merupakan kendala operasional yang nyata karena mayoritas UMK beroperasi secara mandiri tanpa dibantu oleh karyawan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan secara sistemik dan secara kumulatif menciptakan tantangan sosiologis yang kompleks bagi akselerasi target Wajib Halal 2026 pada pelaku usaha mikro.

Validitas konvergen dalam studi kualitatif ini telah memenuhi syarat mutlak secara akademis (Creswell & Poth, 2018). Pengelompokan ekstraksi data dari wawancara mendalam menghasilkan beberapa tema analisis utama. Ekstraksi tema ini berkaitan erat dengan tingkat kesiapan sertifikasi halal para pelaku usaha mikro. Rasio kesepakatan tematik pada temuan naratif ini mencapai angka di atas 0.70. Angka hasil uji kesepakatan ini mengonfirmasi tingkat keandalan tinggi pada instrumen penelitian yang digunakan (Miles et al., 2014). Strategi triangulasi juga diterapkan untuk menjaga objektivitas konfirmabilitas temuan (Lincoln & Guba, 1985).

Evaluasi Implementasi Regulasi dan Sistem Jaminan Halal

Evaluasi mengenai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan wajib sertifikasi memerlukan pemetaan masalah yang komprehensif di tingkat

lapangan. Ringkasan evaluasi mengenai implementasi regulasi dan kesiapan operasional sistem jaminan halal di lapangan disajikan pada bagan di bawah ini.



Gambar 2. Evaluasi Implementasi Regulasi Halal

Evaluasi terhadap implementasi regulasi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) di lapangan dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu legitimasi, kesiapan dan keadilan, serta kesiapan operasional SJH. Pertama, pada dimensi legitimasi, terlihat adanya paradoks di mana legitimasi hukum tergolong sangat lemah akibat asimetri informasi, sementara legitimasi sosial justru sangat kuat karena lingkungan pasar yang didominasi oleh mayoritas konsumen Muslim. Kedua, ditinjau dari aspek kesiapan dan keadilan prosedural, para pelaku usaha masih menganggap kerumitan proses sertifikasi sebagai beban opportunity cost yang merugikan waktu operasional mereka (Tyler, 1990). Kondisi tersebut diperburuk oleh rendahnya kapasitas administratif pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sehingga mereka sangat membutuhkan program pendampingan yang bersifat proaktif dari pemerintah. Ketiga, terkait dengan kesiapan implementasi SJH, kendala paling nyata terletak pada sulitnya melacak (traceability) status kehalalan bahan baku yang mayoritas diperoleh dari pasar tradisional (Haryono & Handayani, 2018; Talib et al., 2016). Selain itu, pemahaman pelaku usaha mengenai standar produksi halal juga masih mengalami reduksi karena kerap dimaknai sebatas rutinitas mencuci peralatan masak semata. Ketiga dimensi evaluasi ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan tidak bisa hanya berfokus pada imbauan hukum, melainkan harus menyentuh solusi pendampingan teknis yang komprehensif bagi pelaku usaha mikro.

Analisis faktor kesiapan tersebut kemudian dibedah lebih lanjut menggunakan kerangka kerja *Stimulus-Organism-Response* (SOR) untuk memahami temuan data lapangan secara utuh. Faktor *stimulus* awal bersumber dari kebijakan Wajib Halal 2026 dan program sosialisasi pemerintah. Evaluasi lapangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi yang masif pada tahap

sosialisasi awal. Informasi mengenai kewajiban sertifikasi tidak berhasil tersampaikan secara utuh kepada target pelaku UMK. Masalah transmisi ini memengaruhi aspek organisme berupa persepsi internal para pelaku usaha. Mayoritas informan ternyata masih menganggap aturan kewajiban sertifikasi hanya berlaku bagi industri besar atau produk kemasan. "*Belum tahu, karena yang sertifikasi halal juga kan dikira teh cuma kemasan gening yah?*" (Narasumber 4). Ketidaktahuan mendasar ini semakin diperburuk oleh rendahnya literasi hukum di kelompok masyarakat umum (BPJPH, 2020). Keterbatasan literasi ini akhirnya menghasilkan respons berupa sikap resistensi pasif dan rendahnya kesiapan administratif.

Tinjauan pada faktor keadilan prosedur turut menjadi elemen *stimulus* krusial bagi pelaku usaha (Tyler, 1990). Pelaku UMK secara prinsip tidak memandang sistem pendaftaran saat ini bersifat diskriminatif. Masalah utamanya terletak pada terbatasnya ketersediaan waktu operasional harian yang mereka miliki. Waktu administrasi dipandang sebagai kerugian finansial sebagaimana keluhan informan mengenai keterbatasan waktu berjualan. *Stimulus* berupa layanan pendaftaran gratis memang diakui sangat membantu meringankan tanggungan dana para pedagang. Kebutuhan mendesak pelaku usaha sebenarnya lebih mengarah pada fasilitas pendampingan teknis secara langsung. Mereka sangat mengharapkan kehadiran fasilitator untuk memberikan penjelasan regulasi langsung di lokasi usaha masing-masing. Hal ini sejalan dengan temuan Dilla & Fathurohman (2021), yang menegaskan bahwa model pendampingan proaktif melalui strategi pendekatan langsung ke lapangan terbukti secara signifikan mampu mengatasi hambatan administratif dan memberikan kepastian hukum bagi kelompok usaha mikro dalam proses sertifikasi.

Kesiapan Implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH)

Kesiapan adopsi Sistem Jaminan Halal dipengaruhi secara kuat oleh realitas operasional pasar tradisional (Talib et al., 2016). Hambatan paling krusial terletak pada sulitnya pemenuhan standar syarat keterlacakan bahan baku. Kondisi lapangan ini memperkuat kajian Haryono & Handayani (2018), yang menyoroti bahwa integrasi prinsip halal ke dalam strategi operasional sangat bergantung pada sistem keterlacakan (*traceability*) yang kuat pada seluruh tahapan distribusi guna menjamin integritas produk, terutama bagi pedagang kecil di pasar tradisional yang memiliki keterbatasan akses informasi.

Usulan perbaikan kebijakan secara struktural menjadi tindak lanjut dari temuan masalah di lapangan. Pemerintah daerah perlu segera membentuk unit pelayanan pendaftaran yang menjangkau langsung para pelaku usaha. Fokus intervensi kebijakan wajib diarahkan pada penataan sektor pemasok bahan baku utama. Langkah strategis ini sangat krusial untuk mengatasi kendala pelacakan bahan baku tanpa memberi beban tambahan bagi pedagang kecil. Studi ini menyajikan data empiris mengenai tingkat kesiapan operasional UMK di lapangan. Deskripsi kondisi nyata para pelaku UMK di daerah Ledeng, Kota Bandung menjadi fokus utama. Temuan lapangan menjelaskan tingkat kesiapan para pelaku usaha dalam menghadapi tenggat regulasi wajib halal Oktober 2026. Identifikasi

ragam hambatan struktural menjadi dasar evaluasi objektif bagi penyusunan kebijakan pada masa mendatang.

Temuan penelitian secara teoretis memperkuat kerangka *Stimulus-Organism-Response* (SOR). Kebijakan Wajib Halal 2026 berperan sebagai *stimulus* eksternal. Kondisi internal pelaku UMK yang memiliki keterbatasan kapasitas administratif serta kendala pelacakan bahan baku menghambat respons berupa pendaftaran. Fakta ini membuktikan bahwa *stimulus* regulasi tidak akan menghasilkan kepatuhan jika hambatan teknis pada tingkat operasional belum teratasi.

SIMPULAN

Kesiapan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menghadapi tenggat Wajib Halal 2026 sangat bergantung pada realitas operasional lapangan. Kesadaran hukum para pedagang di kawasan Ledeng sebenarnya telah terbentuk secara normatif. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan prosedural mereka masih tergolong rendah. Hambatan utama sertifikasi bukan berasal dari penolakan terhadap nilai agama. Masalah mendasar justru bersumber dari minimnya dukungan struktural bagi karakteristik usaha mikro. Kesenjangan informasi antara regulasi pusat dan kondisi pasar lokal menghambat proses pendaftaran. Waktu operasional yang terbatas membuat pedagang sulit mengurus birokrasi ke lembaga terkait. Kesiapan administratif terbukti menjadi kendala utama yang melemahkan efektivitas kebijakan pemerintah. Peningkatan capaian sertifikasi halal memerlukan perubahan model pelayanan secara menyeluruh. Otoritas penjamin halal harus mengubah peran pasif menjadi unit layanan proaktif. Pembentukan unit pelayanan bergerak yang mendatangi langsung lokasi usaha menjadi solusi paling logis. Aparatur kelurahan dapat bertindak sebagai fasilitator pendampingan teknis harian bagi para pedagang. Pendekatan ini meminimalisir hambatan waktu tanpa mengganggu produktivitas pendapatan pelaku usaha. Pemerintah daerah juga wajib melakukan intervensi kebijakan pada sektor pemasok utama bahan baku. Sertifikasi masif terhadap para distributor di pasar tradisional akan menyelesaikan masalah keterlaksanaan bahan. Langkah ini menjamin ketersediaan pasokan bahan dasar halal secara terstruktur bagi kelompok mikro. Pemenuhan target kemandirian produk halal memerlukan sinergi kolektif seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan sertifikasi bukan sekadar tanggung jawab individu para pelaku usaha kecil. Kebijakan ini harus bertransformasi menjadi instrumen penguat daya saing ekonomi berbasis kerakyatan. Sebagai langkah pengembangan, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas penerapan unit layanan bergerak secara kuantitatif. Pengukuran tingkat kepatuhan melalui program layanan bergerak ini akan melengkapi temuan kualitatif ini. Riset kuantitatif lanjutan sangat penting untuk menguji akurasi model pendampingan pada cakupan wilayah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Almunawar, M. N., Ubaedillah, A., Amalia, E., & Thoha, A. (2025). *Implementing halal principles and regulations in business governance*. IGI Global.

- <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-3917-7>
- Asro, M., & Sofyan, A. (2021). Enhancing legal certainty and institutional models for halal certification in Indonesia's food and beverage sector. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 88–102. <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.44160>
- BPJPH. (2020). *Laporan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Dilla, Z. U., & Fathurohman, M. S. (2021). Implementasi Halal Traceability Supply Chain Dengan Model Supply Chain Operation Reference (Scor) Industri Makanan Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(5), 617. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp617-629>
- Gunawan, I., Wahyuni, H. C., Vanany, I., Cahyana, A. S., & Mansur, A. (2026). Halal traceability: Building a foundation from farm to fork. In *Integrating Halal Principles Into Modern Supply Chain Strategies* (pp. 147–176). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-4197-2.ch005>
- Haryono, H., & Handayani, D. I. (2018). Pemodelan Sistem Traceability Halal Supply Chain dalam menjaga Integritas Produk Makanan Halal Dengan Pendekatan Interpretive Structural Modeling (ISM). *PROZIMA (Productivity, Optimization and Manufacturing System Engineering)*, 2(2), 70–79. <https://doi.org/10.21070/prozima.v2i2.2196>
- Juliana, J., Mardiatunnisa, M., Rosida, R., Nasim, A., Budiwati, N., Azim, M., & Rusydiana, A. S. (2025). Moderator Effect of Halal Certification Awareness on Millennials' and Generation Z's Purchasing Decisions of Non-Halal Beauty Products. *Indonesian Journal of Halal Research*, 7(2), 92–109. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v7i2.38344>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Raimi, L., & Animashaun, U. A. (2025). Contemporary discourse on the farm-to-fork concept of the blue economy: Exploration for halal industry sustainability. In *Sustainable Halal Ecosystem Journal / Blue Economy Framework*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-96-1729-6_16
- Salam, T., Muhamad, N., & Ghani, M. A. (2019). Exploring muslim millennials' perception and value placed on the concept of 'halal' in their tourism preferences and behaviours. *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 1146–1163. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2018-0138>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Talib, M. S. A., Hamid, A. B. A., & Zulfakar, M. H. (2016). Halal logistics certification: An investigation of its benefits, challenges and competitiveness. *Journal of Islamic Marketing*, 7(4), 439–453.
- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. Yale University Press.
- Utami, C. B., Slamet, Sartika, R. C., & Bakhri, M. S. (2025). Pengaruh harga, label halal, persepsi kualitas, dan kesadaran halal terhadap niat dan perilaku

pembelian produk perawatan diri. *Journal of Halal Industry Studies*, 4(2), 99–119.

Warto, W., & Rachman, A. (2026). Meningkatkan kepercayaan konsumen melalui sertifikasi halal reguler pada produk pangan olahan di Indonesia. *Indonesian Journal of Halal*, 8(2), 18–33.

Warto, W., Waluya, A. H., & Rachman, A. (2025). Analisis kesiapan UMKM dalam menghadapi sertifikasi halal wajib 2026 di Indonesia. *Hayyin: Journal of Halal Studies and Research*, 1(2), 72–92.